

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
2024

KPT 398 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.